



**REPUBLIK INDONESIA**

PERSETUJUAN KEMITRAAN SUKARELA ANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN UNI EROPA TENTANG  
PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN, PENATAKELOLAAN, DAN  
PERDAGANGAN PRODUK KAYU  
KE UNI EROPA

REPUBLIK INDONESIA,

selanjutnya disebut 'Indonesia',

dan

UNI EROPA,

selanjutnya disebut 'Uni',

secara bersama-sama selanjutnya disebut 'Para Pihak',

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan dan Kerja Sama Menyeluruh antara Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa yang ditandatangani pada tanggal 9 November 2009 di Jakarta;

MENIMBANG hubungan kerja yang erat antara Uni dan Indonesia, khususnya dalam konteks Persetujuan Kerja Sama Tahun 1980 antara Masyarakat Ekonomi Eropa dan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand -- Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;

MENGINGAT komitmen yang dibuat dalam Deklarasi Bali tentang Penegakan Hukum dan Penatakelolaan Hutan (FLEG) pada tanggal 13 September 2001 oleh Negara-negara dari Asia Timur dan kawasan-kawasan lainnya untuk mengambil tindakan segera guna mengintensifkan upaya nasional dan untuk memperkuat kerja sama bilateral, regional, dan multilateral untuk mengatasi pelanggaran terhadap hukum kehutanan dan kejahatan kehutanan, khususnya penebangan liar, perdagangan ilegal dan korupsi yang terkait, serta pengaruh negatifnya terhadap aturan hukum;

MEMPERHATIKAN Komunikasi dari Komisi ke Dewan dan Parlemen Eropa tentang Rencana Aksi Uni Eropa untuk Penegakan Hukum, Penatakelolaan dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) sebagai langkah pertama terhadap penanganan isu mendesak terkait penebangan liar dan perdagangan yang terkait;

MERUJUK pada Pernyataan Bersama antara Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Komisioner Eropa untuk Pembangunan dan Komisioner Eropa untuk Lingkungan Hidup yang ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2007 di Brussel;

MEMPERHATIKAN Pernyataan Otoritatif Tidak Mengikat secara Hukum Tahun 1992 tentang Prinsip-Prinsip Konsensus Global tentang pengelolaan, konservasi dan pembangunan berkelanjutan semua tipe hutan, dan penetapannya oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Instrumen Tidak Mengikat secara Hukum untuk semua tipe hutan;

MENYADARI pentingnya prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Rio Tahun 1992 tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan dalam konteks mengamankan pengelolaan hutan lestari, dan khususnya Prinsip 10 tentang pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu lingkungan dan Prinsip 22 tentang peran vital masyarakat adat dan masyarakat-masyarakat setempat lainnya dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan;

MENGAKUI upaya-upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan tata kelola kehutanan yang baik, penegakan hukum, dan perdagangan kayu legal, termasuk melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu (TLAS) Indonesia yang dikembangkan melalui proses oleh banyak pemangku kepentingan dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, kredibilitas, dan keterwakilan;



MENGAKUI bahwa SVLK dirancang untuk memastikan kepatuhan hukum atas semua produk kayu;

MENGAKUI bahwa pelaksanaan suatu Persetujuan Kemitraan Sukarela tentang FLEGT akan memperkuat pengelolaan hutan lestari dan berkontribusi memerangi perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peran konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan (REDD+);

MEMPERHATIKAN Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam (CITES) dan khususnya persyaratan bahwa izin ekspor yang dikeluarkan oleh para pihak pada CITES untuk contoh-contoh spesies yang tercantum dalam Apendiks I, II atau III hanya diberikan dalam kondisi tertentu, termasuk bahwa contoh tersebut tidak diperoleh dengan melanggar perundang-undangan dari pihak yang bersangkutan tentang perlindungan satwa dan tumbuhan;

MEMUTUSKAN bahwa Para Pihak wajib berusaha untuk meminimalisasi setiap dampak negatif yang dapat timbul terhadap masyarakat adat, masyarakat setempat, dan masyarakat miskin yang dapat timbul sebagai konsekuensi langsung dari pelaksanaan Persetujuan ini;

MENIMBANG nilai penting yang dilekatkan oleh Para Pihak terhadap tujuan pembangunan yang disepakati di tingkat internasional dan terhadap tujuan Pembangunan Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa;

MENIMBANG nilai penting yang dilekatkan oleh Para Pihak pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur sistem perdagangan multilateral, khususnya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam Persetujuan Umum tentang Tarif-tarif dan Perdagangan (GATT) Tahun 1994 dan dalam perjanjian-perjanjian multilateral lainnya yang membentuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perlunya untuk menerapkannya secara transparan dan tidak diskriminatif;

MEMPERHATIKAN Peraturan Dewan (EC) No 2173/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang pembentukan skema lisensi FLEGT untuk impor kayu ke Masyarakat Eropa dan Peraturan (UE) No 995/2010 dari Parlemen Eropa dan Dewan pada tanggal 20 Oktober 2010 yang menetapkan kewajiban terhadap operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar;

MENEGASKAN KEMBALI prinsip-prinsip saling menghormati, kedaulatan, kesetaraan dan tidak-diskriminasi serta mengakui manfaat-manfaat yang timbul dari Persetujuan ini bagi Para Pihak;

SESUAI DENGAN peraturan perundang-undangan dari Para Pihak;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

## PASAL 1

### Tujuan

1. Tujuan dari Persetujuan ini, sejalan dengan komitmen bersama Para Pihak terhadap pengelolaan semua tipe hutan secara berkelanjutan, adalah untuk menyediakan kerangka hukum yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua impor produk kayu dari Indonesia ke Uni yang tercakup dalam Persetujuan ini diproduksi secara legal dan dengan demikian mendorong perdagangan produk kayu.
2. Selain itu, Persetujuan ini memberikan landasan untuk dialog dan kerja sama antara Para Pihak untuk memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan sepenuhnya dari Persetujuan ini dan meningkatkan penegakan hukum dan penatakelolaan hutan.

## PASAL 2

### Definisi

Dalam Persetujuan ini yang dimaksud dengan:

- (a) 'impor ke Uni' adalah dilepasnya produk kayu untuk diedarkan secara bebas di Uni menurut pengertian Pasal 79 Peraturan (EEC) No 2912/1992 tanggal 12 Oktober 1992 yang membentuk Kode kepabeanan Uni yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai 'barang yang sifatnya non komersial' sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1(6) Peraturan Komisi (EEC) No 2454/93 tanggal 2 Juli 1993 yang menetapkan ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EEC) No 2193/1992 yang membentuk Kode kepabeanan Uni;



- (b) 'ekspor' adalah berpindahnya atau diambilnya secara fisik produk kayu keluar dari setiap bagian wilayah geografis negara Indonesia;
- (c) 'produk kayu' adalah produk-produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran IB;
- (d) 'Kode HS' adalah empat atau enam digit pos tarif sebagaimana tercantum dalam Uraian Barang yang Diharmonisasikan dan Sistem Pengkodean yang ditetapkan oleh Konvensi Internasional tentang uraian barang yang diharmonisasikan dan sistem pengkodean dari Organisasi Pabean Dunia (WCO);
- (e) 'lisensi FLEGT' adalah dokumen verifikasi keabsahan (Dokumen V-Legal) Indonesia yang menjelaskan bahwa pengapalan produk kayu yang diekspor ke Uni telah diproduksi secara legal. Lisensi FLEGT dapat berbentuk cetak kertas atau elektronik;
- (f) 'otoritas penerbit lisensi' adalah lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan oleh Indonesia untuk menerbitkan lisensi FLEGT;
- (g) 'otoritas yang berwenang' adalah otoritas-otoritas yang ditunjuk oleh Negara-Negara Anggota Uni untuk menerima, menyetujui, dan memverifikasi lisensi FLEGT;
- (h) 'pengapalan' adalah sejumlah produk kayu yang dicakup oleh suatu lisensi FLEGT yang dikirimkan oleh pengirim atau pengapal dari Indonesia dan disampaikan ke suatu kantor kepabeanan di Uni untuk pelepasan agar diedarkan secara bebas;
- (i) 'produk kayu legal' adalah produk-produk kayu yang dipanen atau diimpor dan diproduksi sesuai dengan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Lampiran II.

### PASAL 3

#### Skema Pemberian Lisensi FLEGT

1. Suatu Skema Pemberian Lisensi Penegakan Hukum, Penatakelolaan dan Perdagangan Sektor Kehutanan (selanjutnya disebut sebagai 'Skema Pemberian Lisensi FLEGT') dengan ini dibentuk antara Para Pihak. Skema ini menetapkan serangkaian prosedur dan persyaratan yang bertujuan untuk memverifikasi dan mengukuhkan bahwa dengan lisensi FLEGT, produk kayu yang dikapalkan ke Uni telah diproduksi secara legal. Sesuai dengan Peraturan (EC) No 2173/2005 tanggal 20 Desember 2005 dan Persetujuan ini, Uni wajib menyetujui pengapalan dari Indonesia dimaksud untuk impor ke Uni hanya dimaksud pengapalan tersebut tercakup oleh lisensi FLEGT.
2. Skema Pemberian Lisensi FLEGT wajib berlaku untuk produk kayu yang tercantum dalam Lampiran IA.
3. Produk kayu yang tercantum dalam Lampiran IB tidak boleh diekspor dari Indonesia dan tidak boleh diberi lisensi FLEGT.
4. Para Pihak setuju untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Skema Pemberian Lisensi FLEGT sesuai dengan Persetujuan ini.

### PASAL 4

#### Otoritas Penerbit Lisensi

1. Otoritas Penerbit Lisensi wajib memeriksa bahwa produk kayu telah diproduksi secara legal sesuai perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran II. Otoritas Penerbit Lisensi wajib menerbitkan lisensi FLEGT yang mencakup pengapalan produk kayu legal yang diekspor ke Uni.



2. Otoritas Penerbit Lisensi wajib tidak menerbitkan lisensi FLEGT untuk setiap produk kayu yang terdiri dari, atau meliputi, produk kayu yang diimpor ke Indonesia dari negara ketiga dalam bentuk yang dilarang untuk diekspor oleh hukum negara ketiga tersebut, atau apabila terdapat bukti bahwa produk kayu tersebut diproduksi dengan melanggar hukum negara tempat asal pohon produk kayu tersebut dipanen.
3. Otoritas Penerbit Lisensi wajib memelihara prosedur-prosedur yang dimilikinya untuk menerbitkan lisensi FLEGT dan memublikasikannya untuk umum. Otoritas Penerbit Lisensi juga wajib menyimpan semua catatan dokumen pengapalan yang dicakup dalam lisensi FLEGT dan menyediakannya untuk kepentingan pemantauan independen selaras dengan tetap menghormati kerahasiaan informasi milik pengeksport.
4. Indonesia wajib membentuk Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu (Licence Information Unit/LIU) yang akan bertindak sebagai kontak penghubung untuk komunikasi antara otoritas yang berwenang dan Otoritas Penerbit Lisensi sebagaimana tercantumkan dalam Lampiran III dan V.
5. Indonesia wajib memberitahukan kepada Komisi Eropa mengenai kontak lengkap dari Otoritas Penerbit Lisensi dan Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu. Para Pihak wajib menyediakan informasi ini kepada publik.

## PASAL 5

### Otoritas yang Berwenang

1. Otoritas yang berwenang wajib memverifikasi bahwa setiap pengapalan dicakup oleh lisensi FLEGT yang sah sebelum melepas pengapalan tersebut untuk diedarkan secara bebas di Uni. Pelepasan pengapalan dapat ditunda dan ditahan apabila terdapat keraguan mengenai keabsahan lisensi FLEGT.
2. Otoritas yang berwenang wajib memelihara dan memublikasikan setiap tahun suatu catatan lisensi FLEGT yang diterima.
3. Otoritas yang berwenang wajib memberikan akses kepada pihak-pihak atau badan-badan yang ditunjuk sebagai pemantau independen pasar terhadap dokumen dan data yang relevan, sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya tentang perlindungan data.
4. Otoritas yang berwenang wajib tidak melakukan tindakan yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat 1 dalam hal pengapalan produk kayu yang berasal dari spesies yang terdaftar dalam Apendiks CITES karena diatur oleh ketentuan verifikasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dewan (EC) No 338/97 tanggal 9 Desember 1996 tentang perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar dengan mengatur perdagangannya.
5. Komisi Eropa wajib memberitahukan kepada Indonesia mengenai kontak lengkap dari otoritas yang berwenang. Para Pihak wajib menyediakan informasi ini kepada publik.

## PASAL 6

### Lisensi FLEGT

1. Lisensi FLEGT wajib diterbitkan oleh Otoritas Penerbit Lisensi sebagai alat pembuktian bahwa produk kayu telah diproduksi secara legal.
2. Lisensi FLEGT wajib diisi secara lengkap dalam Bahasa Inggris.
3. Para Pihak dapat, berdasarkan kesepakatan, membangun sistem elektronik untuk menerbitkan, mengirim dan menerima lisensi FLEGT.
4. Spesifikasi teknis lisensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. Prosedur untuk menerbitkan lisensi FLEGT tercantum dalam Lampiran V.

## PASAL 7

### Verifikasi Kayu Yang Diproduksi Secara Legal

1. Indonesia wajib melaksanakan SVLK untuk memverifikasi bahwa produk kayu untuk pengapalan telah diproduksi secara legal dan untuk memastikan bahwa pengapalan yang telah diverifikasi yang akan diekspor ke Uni.
2. Sistem untuk memverifikasi pengapalan produk kayu legal tercantum dalam Lampiran V.



## PASAL 8

### Pelepasan Pengapalan yang tercakup dalam Lisensi FLEGT

1. Prosedur yang mengatur pelepasan pengapalan yang dicakup dalam lisensi FLEGT untuk diedarkan secara bebas di Uni diuraikan dalam Lampiran III.
2. Apabila otoritas yang berwenang memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa suatu lisensi tidak sah, tidak asli, atau tidak sesuai dengan pengapalan yang dimaksudkan untuk dicakup, prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dapat diterapkan.
3. Apabila timbul ketidaksepakatan atau kesulitan yang berkepanjangan dalam konsultasi mengenai lisensi FLEGT, hal ini dapat disampaikan pada Komite Pelaksana Bersama.

## PASAL 9

### Penyimpangan

Para Pihak wajib saling memberikan informasi dalam hal terdapat kecurigaan atau bukti temuan adanya penipuan atau penyimpangan dalam skema pemberian lisensi FLEGT, termasuk dalam kaitannya dengan hal berikut:

- (a) penipuan dagang, termasuk dengan perubahan tujuan dagang dari Indonesia ke Uni melalui negara ketiga;
- (b) lisensi FLEGT yang mencakup produk kayu yang mengandung kayu yang dicurigai diproduksi secara ilegal dari negara ketiga; atau
- (c) pemalsuan atau penyalahgunaan lisensi FLEGT.

## PASAL 10

### Penerapan SVLK dan Tindakan Lainnya

1. Indonesia wajib memverifikasi legalitas kayu yang diekspor ke pasar-pasar non Uni dan kayu yang diperdagangkan di pasar domestik dengan menggunakan SVLK, dan berupaya memverifikasi legalitas produk kayu yang diimpor dengan menggunakan sistem, bilamana dimungkinkan, yang dikembangkan untuk melaksanakan Persetujuan ini.
2. Untuk mendukung upaya tersebut, Uni wajib mendorong penggunaan sistem di atas dalam rangka perdagangan di pasar-pasar internasional lainnya dan negara ketiga.
3. Uni wajib melaksanakan langkah-langkah guna mencegah penempatan kayu yang dipanen secara ilegal dan produk turunannya di pasar Uni.

## PASAL 11

### Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Persetujuan

1. Indonesia akan menyelenggarakan konsultasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan Persetujuan ini dan akan meningkatkan strategi konsultasi, modalitas dan program yang tepat.
2. Uni akan menyelenggarakan konsultasi berkala dengan para pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan Persetujuan ini, dengan mempertimbangkan kewajiban-kewajibannya sesuai Konvensi Tahun 1998 tentang Akses atas Informasi, Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan dan Akses atas Keadilan di Bidang Lingkungan Hidup (Konvensi Aarhus).

## PASAL 12

### Pengamanan Sosial

1. Dalam rangka meminimalisasi kemungkinan dampak negatif dari Persetujuan ini, Para Pihak sepakat untuk mengembangkan suatu pemahaman yang lebih baik tentang dampaknya terhadap industri perkayuan maupun mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat setempat yang mungkin terpengaruh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing.
2. Para Pihak akan memantau dampak dari Persetujuan ini terhadap masyarakat dan para pelaku lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, seraya melakukan langkah-langkah seperlunya untuk mengurangi setiap dampak negatif. Para Pihak dapat menyepakati langkah-langkah tambahan untuk mengatasi dampak negatif tersebut.

## PASAL 13

### Insentif Pasar

Dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban internasionalnya, Uni wajib mempromosikan produk kayu yang tercakup dalam Persetujuan ini ke posisi yang menguntungkan di pasar Uni. Upaya-upaya tersebut wajib meliputi langkah-langkah khusus untuk mendukung:

- (a) kebijakan pengadaan barang pemerintah dan swasta yang mengakui pasokan produk kayu yang dipanen secara legal dan menjamin pasarnya; dan
- (b) persepsi yang lebih menguntungkan terhadap produk berlisensi FLEGT di pasar Uni.



## PASAL 14

### Komite Pelaksana Bersama

1. Para Pihak wajib membentuk mekanisme bersama untuk membahas permasalahan terkait pelaksanaannya dan meninjau kembali Persetujuan ini, untuk selanjutnya disebut 'Komite Pelaksana Bersama' (KPB).
2. Masing-masing Pihak wajib menunjuk perwakilannya di KPB yang wajib mengambil keputusan secara konsensus. KPB diketuai bersama oleh pejabat-pejabat senior; satu dari Uni dan satu dari Indonesia.
3. KPB menetapkan tata cara pelaksanaannya.
4. KPB wajib mengadakan pertemuan paling sedikit sekali setahun, pada tanggal dan agenda yang telah disepakati sebelumnya oleh Para Pihak. Pertemuan tambahan dapat diselenggarakan atas permintaan salah satu Pihak.
5. KPB wajib:
  - (a) membahas dan menyetujui langkah bersama untuk melaksanakan Persetujuan ini;

- (b) meninjau kembali dan memantau seluruh kemajuan pelaksanaan Persetujuan ini termasuk pengoperasian SVLK dan langkah yang berkaitan dengan pasar, atas dasar temuan-temuan dan laporan-laporan atas mekanisme yang ditetapkan dalam Pasal 15;
- (c) menilai manfaat dan kendala yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini dan menetapkan langkah-langkah perbaikan;
- (d) memeriksa laporan dan keluhan tentang penerapan skema pemberian lisensi FLEGT di wilayah salah satu Pihak;
- (e) menyepakati tanggal dimulainya skema pemberian lisensi FLEGT setelah dilakukannya evaluasi terhadap pengoperasian SVLK atas dasar kriteria yang tercantum dalam Lampiran VIII;
- (f) mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama untuk mendukung pelaksanaan Persetujuan ini;
- (g) membentuk badan-badan dibawahnya untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu, apabila diperlukan;
- (h) menyiapkan, menyetujui, mendistribusikan, dan memublikasikan laporan tahunan, laporan pertemuan, dan dokumen lainnya yang dihasilkan;
- (i) melaksanakan tugas-tugas lain yang disetujuinya.

## PASAL 15

### Pemantauan dan Evaluasi

Para Pihak sepakat untuk menggunakan laporan dan temuan dari dua mekanisme berikut untuk mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan Persetujuan ini.

- (a) Indonesia, melalui konsultasi dengan Uni, wajib menggunakan jasa Penilai Berkala untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- (b) Uni, melalui konsultasi dengan Indonesia, wajib menggunakan jasa Pemantau Independen Pasar untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

## PASAL 16

### Tindakan Pendukung

- 1. Penyediaan sumber daya yang diperlukan bagi upaya mendukung pelaksanaan Persetujuan ini, sebagaimana Pasal 14 ayat 5 huruf (f) di atas, wajib ditetapkan dalam konteks penyusunan kegiatan-kegiatan Uni dan Negara-negara Anggotanya dalam rangka kerja sama dengan Indonesia.
- 2. Para Pihak wajib memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ini dikoordinasikan dengan program dan inisiatif yang telah ada dan yang akan datang.



## PASAL 17

### Pelaporan dan Keterbukaan Informasi Publik

1. Para Pihak wajib memastikan agar KPB bekerja secara transparan. Laporan yang dihasilkannya wajib disusun bersama dan dipublikasikan.
2. KPB wajib memublikasikan laporan tahunan yang mencakup rincian antara lain:
  - (a) jumlah produk kayu yang diekspor ke Uni berdasarkan skema pemberian lisensi FLEGT, menurut pos tarif HS yang relevan;
  - (b) jumlah lisensi FLEGT yang diterbitkan oleh Indonesia;
  - (c) kemajuan dalam pencapaian tujuan Persetujuan ini dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya;
  - (d) tindakan untuk mencegah agar produk kayu ilegal tidak diekspor, diimpor, dan ditempatkan atau diperdagangkan di pasar domestik;
  - (e) jumlah kayu dan produk kayu yang diimpor masuk Indonesia dan tindakan yang diambil untuk mencegah impor produk kayu ilegal dan untuk mempertahankan integritas skema pemberian lisensi FLEGT;
  - (f) kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap skema pemberian lisensi FLEGT dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya;

- (g) jumlah produk kayu yang diimpor ke Uni berdasarkan skema pemberian lisensi FLEGT, sesuai pos tarif HS dan Negara Anggota Uni yang importasinya dilakukan ke Uni;
  - (h) jumlah lisensi FLEGT yang diterima oleh Uni;
  - (i) jumlah kasus dan jumlah produk kayu yang dipersiapkan saat konsultasi dilakukan sesuai dengan Pasal 8 ayat 2.
3. Dalam rangka mencapai tujuan peningkatan tata kelola dan transparansi di sektor kehutanan serta untuk memantau pelaksanaan dan dampak dari Persetujuan ini baik di Indonesia maupun di Uni, Para Pihak sepakat bahwa informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX wajib tersedia untuk publik.
4. Para Pihak sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia yang dipertukarkan berdasarkan Persetujuan ini, menurut perundang-undangnya masing-masing. Tidak satu Pihak pun dibenarkan untuk mengungkapkan kepada publik maupun mengizinkan pihak-pihak berwenangnya untuk mengungkapkan informasi yang dipertukarkan berdasarkan Persetujuan ini mengenai rahasia dagang atau informasi komersial yang bersifat rahasia.

## PASAL 18

### Komunikasi Pelaksanaan

1. Perwakilan-perwakilan dari Para Pihak yang bertanggung jawab atas komunikasi resmi tentang pelaksanaan dari Persetujuan ini adalah:

Untuk Indonesia:

Direktur Jenderal Bina Usaha  
Kehutanan, Kementerian Kehutanan

Untuk Uni:

Ketua Delegasi Uni Eropa di  
Indonesia

2. Para Pihak wajib saling mengomunikasikan secara tepat waktu keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan Persetujuan ini, termasuk perubahan-perubahan terhadap ayat 1.

## PASAL 19

### Wilayah Pemberlakuan

Persetujuan ini wajib berlaku di wilayah Traktat tentang Pemfungsian Uni Eropa diberlakukan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Traktat tersebut, di satu sisi, dan wilayah negara Indonesia, di sisi lain.



## PASAL 20

### Penyelesaian Sengketa

1. Para Pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan setiap sengketa mengenai pelaksanaan atau penafsiran terhadap Persetujuan ini melalui konsultasi segera.
2. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi dalam waktu dua bulan sejak tanggal permohonan konsultasi salah satu Pihak dapat menyampaikan sengketa tersebut kepada KPB yang wajib berusaha untuk menyelesaikannya. KPB wajib diberi seluruh informasi yang relevan untuk mempelajari situasi secara mendalam agar dapat menemukan solusi yang dapat diterima. Untuk tujuan ini, KPB wajib mempelajari seluruh kemungkinan untuk menjaga pelaksanaan Persetujuan secara efektif.
3. Dalam hal KPB tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut dalam waktu dua bulan, Para Pihak dapat meminta bantuan dari atau mediasi oleh pihak ketiga.
4. Apabila sengketa tersebut tidak mungkin diselesaikan sesuai ketentuan ayat 3, salah satu Pihak dapat memberitahukan kepada yang lainnya mengenai penunjukan seorang arbitrator; Pihak yang lainnya kemudian harus menunjuk arbitrator kedua dalam waktu tiga puluh hari kalender sejak penunjukan arbitrator pertama. Para Pihak secara bersama-sama wajib menunjuk arbitrator ketiga dalam waktu dua bulan sejak penunjukan arbitrator kedua.
5. Keputusan para arbitrator wajib diambil berdasarkan suara mayoritas dalam waktu enam bulan sejak arbitrator ketiga ditunjuk.

6. Keputusan wajib mengikat Para Pihak dan wajib tanpa banding.
7. KPB wajib menetapkan tata cara pelaksanaan arbitrase.

## PASAL 21

### Penundaan

1. Pihak yang berkeinginan untuk menunda Persetujuan ini wajib memberitahukan kepada Pihak yang lainnya secara tertulis atas keinginannya dimaksud. Hal ini selanjutnya wajib dibahas di antara Para Pihak.
2. Salah satu Pihak dapat menunda pelaksanaan Persetujuan ini. Keputusan penundaan dan alasan dari putusan tersebut wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis.
3. Ketentuan Persetujuan ini akan berhenti berlaku tiga puluh hari kalender setelah pemberitahuan tersebut diberikan.
4. Persetujuan ini wajib kembali berlaku tiga puluh hari kalender setelah Pihak yang menunda pelaksanaannya memberitahu Pihak lainnya bahwa alasan penundaan Persetujuan sudah tidak berlaku.

## PASAL 22

### Perubahan

1. Salah satu Pihak yang berkeinginan untuk mengubah Persetujuan ini wajib menyampaikan usulan perubahan tersebut paling sedikit tiga bulan sebelum pertemuan KPB berikutnya. KPB wajib membahas usulan dimaksud dan apabila tercapai konsensus, KPB wajib menyusun rekomendasi. Apabila Para Pihak menyepakati rekomendasi tersebut, mereka wajib menyetujuinya sesuai dengan prosedur internal masing-masing.
2. Setiap perubahan yang disetujui oleh Para Pihak wajib mulai berlaku pada hari pertama bulan berikutnya setelah tanggal Para Pihak saling memberitahukan mengenai telah dipenuhinya prosedur internal yang diperlukan.
3. KPB dapat menetapkan perubahan-perubahan terhadap Lampiran-lampiran Persetujuan ini.
4. Pemberitahuan mengenai setiap perubahan wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Uni Eropa dan kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melalui saluran diplomatik.

## PASAL 23

### Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada hari pertama bulan berikutnya setelah tanggal Para Pihak saling memberitahukan secara tertulis mengenai telah dipenuhinya prosedur internal yang diperlukan.
2. Pemberitahuan wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Uni Eropa dan kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melalui saluran diplomatik.
3. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Persetujuan ini wajib diperpanjang secara berturut-turut untuk jangka waktu lima tahun, kecuali salah satu Pihak membatalkan perpanjangan dimaksud dengan memberitahukannya kepada Pihak yang lainnya secara tertulis paling sedikit dua belas bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini.
4. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis. Persetujuan ini wajib berhenti berlaku dua belas bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut.

## PASAL 24

### Lampiran

Lampiran-lampiran dalam Persetujuan ini wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.



## PASAL 25

### Naskah Asli

Persetujuan ini wajib dibuat rangkap dua dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, Bahasa Kroasia, Bahasa Ceko, Bahasa Denmark, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Estonia, Bahasa Finlandia, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Yunani, Bahasa Hungaria, Bahasa Italia, Bahasa Latvia, Bahasa Lithuania, Bahasa Malta, Bahasa Polandia, Bahasa Portugis, Bahasa Romania, Bahasa Slovakia, Bahasa Slovenia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Swedia, setiap naskah adalah asli. Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang wajib berlaku.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Brussel, pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas.

Съставено в Брюксел на тридесети септември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de septiembre de dos mil trece.

V Bruselu dne třicátého září dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte september to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten September zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le trente septembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog rujna dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trenta settembre duemilatrecenti.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai trylikų metų rugsėjo trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenharmadik év szeptember havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta' Settembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de dertigste september tweeduizend vier dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego września roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em trinta de setembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la treizeci septembrie două mii treisprezece.

V Bruseli tridsiateho septembra dvetisícetřinást'.

V Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den trettionde september tjugohundratretton.

Untuk Republik Indonesia  
 За Република Индонезия  
 Por la República de Indonesia  
 Za Indonéskou republiku  
 For Republikken Indonesien  
 Für die Republik Indonesien  
 Indoneesia Vabariigi nimel  
 Για τη Δημοκρατία της Ινδονησίας  
 For the Republic of Indonesia  
 Pour la République d'Indonésie  
 Za Republiku Indoneziju  
 Per la Repubblica di Indonesia  
 Indonēzijas Republikas vārdā --  
 Indonezijos Respublikos vardu  
 Az Indonéz Köztársaság részéről  
 Ghar-Repubblika tal-Indonezja  
 Voor de Republiek Indonesië  
 W imieniu Republiki Indonezji  
 Pela República da Indonésia  
 Pentru Republica Indonezia  
 Za Indonézsku republiku  
 Za Repul'liko Indonezijo  
 Indonesian tasavallan puolesta  
 För Republiken Indonesien

Untuk Uni Eropa  
 За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Za Europsku uniju  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā --  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Ghall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen